



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166  
TELUK BETUNG 35215

---

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 27 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

### TENTANG

### PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sehubungan dengan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai politik berlaku *mutatis mutandis*, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Lampung sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (delapan) Raperda Provinsi Lampung tanggal 18 Juli 2011;
2. Rapat Paripurna lanjutan pembicaraan tingkat I, Pandangan umum dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tanggal 19 Juli 2011;
3. Rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung, Pembentukan 5 (lima) panitia khusus pembahasan 8 (delapan) rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tanggal 20 Juli 2011;
4. Pembahasan panitia khusus tanggal 21 Juli – 8 september 2011, Laporan panitia khusus kepada pimpinan 9 september - 11 september 2011, Pendistribusian laporan panitia khusus kepada ketua fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tanggal 12 september 2011;
5. Laporan panitia khusus kepada pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 13 september 2011;
6. Rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat II, Laporan panitia khusus, Surat keputusan Dewan, Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 27 September 2011;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Lampung, sebagaimana naskah terlampir termasuk rekomendasi Pansus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 September 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

*A Kewa.*

**Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
-



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166  
TELUK BETUNG 35215

---

## LAPORAN PANSUS II RAPERDA PENCABUTAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERDA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARNAS DAN RAPERDA TENTANG PPNS PROVINSI LAMPUNG

---

### 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru, seiring dengan perkuatan konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah kepada pemantapan sistem dan kelembagaan Partai Politik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD, dimana penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pada bagian berikutnya, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan kepada Gubernur, setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan, sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud kepada Gubernur dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, penetapan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak dengan penetapan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, dibagi jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besaran jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu, dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan Partai Politik, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, sehingga setiap Warga Negara Indonesia menjadi sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Februari 2011, dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Lampung sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan secara *mutatis mutandis* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung selama ini mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum terutama dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang dimuat di dalam Peraturan Daerah.

Dengan telah terjadinya pergeseran sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi otonomi daerah, yang ditandai dengan terbitnya beberapa undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, menyebabkan terdapatnya perubahan struktur organisasi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk pengaruhnya terhadap kedudukan dan tugas pejabat PPNS di daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka lingkup tugas Pemerintah Provinsi Lampung dalam kerangka penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat PPNS tidak lagi hanya terbatas pada penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Lampung semata, tetapi meluas pada penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, sangatlah dimungkinkan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat memperkuat sistem penegakan hukum tersebut, dengan jalan mengusulkan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk diangkat menjadi pejabat PPNS sebagai pengawal peraturan perundang-undangan.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, semakin mempertegas kedudukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat PPNS selama ini untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Penerbitan peraturan pemerintah dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas pejabat PPNS dan melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, yang salah satunya dengan meningkatkan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNS.

Penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan akan mampu menjawab kesimpangsiuran yang terjadi dalam pelaksanaan tugas operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pejabat PPNS selama ini, disamping itu melalui

penetapan Peraturan Daerah ini akan mampu menertibkan keberadaan, pengusulan, pengangkatan, pembinaan dan pengawasan serta pemberhentian pejabat PPNS.

Peningkatan efektivitas penegakan hukum peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah oleh pejabat PPNS juga akan diatasi dengan kesatuan komando dalam pelaksanaan operasional dimana semua pelaksanaan operasional penegakan hukum peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah harus terencana dan terkoordinasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, sehingga pejabat PPNS yang tersebar di beberapa Dinas/instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan yang bersifat mendasar yang harus dilakukan, antara lain yaitu :

- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Februari 2011, dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Lampung sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan secara *mutatis mutandis* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, semakin mempertegas kedudukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat PPNS selama ini untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Penerbitan peraturan pemerintah dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas pejabat PPNS dan melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, yang salah satunya dengan meningkatkan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNS;

Penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan akan mampu :

- Memberikan pemahaman kepada Pimpinan Partai Politik bahwa adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Februari 2011, dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8

Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Lampung sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

- Menjawab kesimpangsiuran yang terjadi dalam pelaksanaan tugas operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pejabat PPNS selama ini, disamping itu melalui penetapan Peraturan Daerah ini akan mampu menertibkan keberadaan, pengusulan, pengangkatan, pembinaan dan pengawasan serta pemberhentian pejabat PPNS

## **2. PEMBAHASAN**

Dalam membahas Rancangan peraturan daerah Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung, waktu pembahasan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Lampung yaitu :

- Tanggal 1 Agustus 2011, rapat internal Pansus dalam rangka menetapkan agenda kerja Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung ;
- Tanggal 2 sampai dengan 7 Agustus 2011, study banding Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung dengan tujuan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Tanggal 10 Agustus 2011, pembahasan Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung dengan instansi terkait (Polda Lampung, Kanwil Hukum & HAM, Kesbangpol, BKD, Inspektorat, Pol-PP, Biro Hukum, Biro Otda, Biro Keuangan) ;
- Tanggal 12 Agustus 2011, pembahasan lanjutan Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung dengan Biro Hukum
- Tanggal 18 Agustus 2011, pembahasan Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung dengan Biro Hukum ;
- Tanggal 7 September 2011, pembahasan Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung dengan Kesbangpol dan Biro Hukum ;

- Tanggal 9 September 2011 rapat internal Pansus dalam rangka membahas laporan Pansus kepada Pimpinan Dewan.

### **3. Dasar Hukum**

Aturan-aturan yang menjadi dasar hukum dalam pembahasan Raperda Provinsi Lampung tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung adalah :

#### **Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);

**Raperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

#### **4. Bahan Acuan dan Pendukung**

Bahan acuan dalam pembahasan Pansus adalah Konsep Raperda Pencabutan Perda. Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perda. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dimaksudkan agar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Februari 2011, dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka diharapkan pimpinan Partai Politik dapat mengetahui tentang tata cara dan proses untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung diharapkan akan mampu menjawab kesimpangsiuran yang terjadi dalam pelaksanaan tugas operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pejabat PPNS selama ini, disamping itu melalui penetapan Peraturan Daerah ini akan mampu menertibkan keberadaan, pengusulan, pengangkatan, pembinaan dan pengawasan serta pemberhentian pejabat PPNS.

##### **a. Materi Pokok**

Materi pokok dalam pembahasan Pansus adalah Konsep Raperda Provinsi Lampung yang berasal dari Pemerintah Provinsi Lampung tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Raperda tentang PPNS Provinsi Lampung.

##### **b. Hasil Pembahasan**

Setelah diadakan pembahasan dan kajian secara seksama, baik di Internal Pansus, Eksekutif, Polda Lampung, Unila, Kanwil Hukum dan Ham, Kesbangpol, Inspektorat, BKD, Sat. Pol-PP, Biro Hukum, Biro Otda dan Biro Keuangan akhirnya didapat kesepakatan dan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap draf awal sebagaimana terlampir.

Pada kesempatan ini pula tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yang telah menyampaikan masukan, kritik dan sumbang saran sehingga materi yan termuat dalam Raperda dapat lebih sempurna.

#### **5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

##### **a. Kesimpulan**

Setelah melalui proses pembahasan terhadap Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung. Maka Pansus dapat menarik kesimpulan ada beberapa perubahan nomenklatur dalam rangka penyempurnaan Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang

Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut :

**Pada Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik :**

- Pansus II dapat menyetujui atas pencabutan Perda. Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik karena saat ini telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, kedua aturan tersebut telah mengatur dengan rinci tentang tata cara mendapatkan dan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik ;
- Pada judul Raperda disepakati ada perubahan dari yang ada di draf yaitu Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Lampung dihilangkan kata *Di sehingga menjadi* Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung ;
- Pada konsideran Menimbang draf awal pada huruf b kata *Di* juga dihilangkan karena menyesuaikan dengan judul Raperda ;
- Pada konsideran Mengingat ada perubahan pada angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82) dan adanya perubahan urutan karena menyesuaikan dengan Nomor dan tahun berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut.

**Pada Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung :**

- Pada konsideran Mengingat ada perubahan pada angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82) dan adanya perubahan urutan karena menyesuaikan dengan Nomor dan tahun berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut ;
  - Pada konsideran Mengingat ada perubahan pada angka 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil *sudah diganti dengan* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
  - Pada konsideran Mengingat juga ada penambahan, pada draf awal berjumlah 17 dasar hukum bertambah 6 dasar hukum sehingga menjadi 23 dasar hukum ;
  - Adanya penambahan pasal, pada draf awal hanya terdiri dari 21 pasal setelah dilakukan pembahasan disepakati menjadi 29 pasal ;
  - Pada Bab I tentang **Ketentuan Umum**. Pada pasal 1 draf awal terdiri dari **5 pengertian** bertambah 4 pengertian sehingga menjadi **9 pengertian**;
  - Pada Bab II Tentang **Kedudukan, Tugas dan Wewenang** pada draf awal pasal 2 ayat (1) ada penyempurnaan kalimat dari Kedudukan pejabat PPNS di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, setelah kata Gubernur ditambah kata melalui Pimpinan SKPD masing-masing *sehingga berubah* Kedudukan pejabat PPNS di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan SKPD masing-masing ;
-

- Pada Bab II Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang pada draf awal pasal 3 ayat (1) ada penyempurnaan kalimat dari Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang dan/atau Peraturan Daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya kata undang-undang diganti dengan kata Perundang-undangan di lingkup SKPD masing-masing dan kata sesuai dengan dasar pengangkatannya tetap dicantumkan. **Sehingga menjadi** Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di lingkup SKPD masing-masing sesuai dengan dasar pengangkatannya ;
  - Pada Bab III tentang Hak Dan Kewajiban pada draf awal pasal 5 terdiri dari 2 (dua) ayat ditambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 3 (tiga) ayat dan adanya penyempurnaan kalimat pada draf awal berbunyi ayat (1) Pejabat PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif ayat (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur **dirubah menjadi** ayat (1) Pejabat PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat PPNS berdasarkan kondisi kerja yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi dan ayat (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - Pada Bab III tentang Hak Dan Kewajiban pada draf awal pasal 6 huruf a setelah kata perundang-undangan ada penambahan kalimat *di lingkup SKPD masing-masing* dan pada huruf d ada penyempurnaan kalimat dalam draf awal berbunyi membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk **dirubah menjadi** membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan SKPD masing-masing ;
  - Pada Bab IV tentang Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian, ada penambahan pasal draf awal terdiri dari 5 pasal menjadi 7 pasal. Pada pasal 7 terdiri dari 2 ayat ada penyempurnaan kalimat dalam draf awal berbunyi ayat (1) Gubernur mengusulkan pengangkatan pejabat PPNS kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
-

hak asasi manusia melalui Menteri Dalam Negeri dan ayat (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *menjadi* ayat (1) Pejabat PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dan ayat (2) Keputusan Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- Pada Bab IV tentang **Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian**, ada penambahan 1 (satu) ayat sehingga menjadi 2 (dua) ayat. Pada ayat (1) kalimat yang ada pada huruf a ditukar dengan kalimat yang ada pada huruf b dan ayat (2) berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan pejabat PPNS berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pada Bab IV tentang **Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian**, pada ayat (2) ada penyempurnaan kalimat draf awal berbunyi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia *menjadi* Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pada Bab IV tentang **Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian**, pasal 10 diganti kalimat baru yang berbunyi Pejabat PPNS yang sedang dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya tidak dapat dimutasikan dari jabatannya sebagai pejabat PPNS dari SKPD yang bersangkutan ;
- Pada Bab IV tentang **Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian**, pasal 10 dalam draf awal menjadi pasal 11 dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf d dan huruf e berbunyi **pada huruf d** sakit dalam waktu yang lama; dan/atau dan pada huruf e meninggal dunia.
- Pada Bab IV tentang **Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian**, pada draf awal pasal 11 menjadi pasal 12 dan pada ayat (1) ada penyempurnaan kalimat dari Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Menteri Dalam Negeri *menjadi* Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri ;

- Pada Bab IV tentang **Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian**, ada penambahan satu pasal lagi yaitu pasal 13 yang berbunyi Keputusan Pemberhentian Pejabat PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri ;
- Pada Bab V tentang **Pelantikan Dan Sumpah/Janji**, pasal 12 pada draf awal berubah menjadi pasal 14 dan ada penyempurnaan kalimat, pada draf awal berbunyi ayat (1) Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan ayat (2) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sesuai dengan agamanya masing-masing *menjadi* ayat (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sesuai dengan agamanya masing-masing dan ayat (2) Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- Pada Bab V tentang **Pelantikan Dan Sumpah/Janji**, pasal 13 pada draf awal menjadi pasal 15 ;
- Pada Bab VI tentang **Kartu Tanda Pengenal**, pasal 14 pada draf awal menjadi pasal 16 dan ada pengurangan pasal dari 2 pasal menjadi 1 pasal (pasal 15 dalam draf awal dihilangkan), pengurangan ayat pada pasal 16 dari 5 ayat menjadi 4 ada penyempurnaan kalimat serta ayat yaitu sebagai berikut ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai pejabat PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal. Ayat (2) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Ayat (3) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkan. Ayat (4) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ayat (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini *menjadi* ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.

Ayat (2) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ayat (3) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk dan ayat (4) Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pada Bab VII draf awal tentang **Pelaksanaan Operasional disempumakan menjadi Pelaksanaan Penyidikan**, pasal 16 berubah menjadi pasal 17 dan ada penambahan ayat pada draf awal hanya 2 ayat menjadi 4 ayat. Ayat (1) dan ayat (2) pada draf menjadi ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut ayat (1) Setiap Pejabat PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dan Kartu Tanda Pengenal. Ayat (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan pejabat PPNS. Ayat (3) Pelaksanaan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan oleh pejabat PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Dan ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Pada Bab VIII pada draf awal tentang **Pembinaan Dan Pengawasan berubah menjadi Pembinaan**, ada penambahan pasal pada draf awal hanya 1 pasal menjadi 4 pasal dan pasal 17 pada draf awal menjadi pasal 18 dan seterusnya sebagai berikut :

#### **Pasal 18**

Pembinaan terhadap pejabat PPNS meliputi:

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis; dan
- c. Pembinaan Operasional.

#### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan pejabat PPNS.

#### **Pasal 20**

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik

Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan oleh Gubernur melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bekerjasama dengan Instansi terkait di daerah.
  - (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Pada Bab IX draf awal tentang **Pakaian dan Atribut** *dirubah menjadi Kesekretariatan*, pada draf awal pasal 18 menjadi pasal 22 dan ada penambahan ayat dari 2 ayat menjadi 3 ayat sebagai berikut ayat (1) Dalam pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di daerah, dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ayat (2) Sekretariat PPNS merupakan wadah koordinasi dan konsultasi pembinaan PPNS di daerah, dalam rangka penyatuan gerak langkah dalam penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan pihak penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
  - Pada Bab X pada draf awal tentang **Pembiayaan** *berubah menjadi Pakaian Dan Atribut*, pasal 19 pada draf awal menjadi pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut ayat (1) Dalam menjalankan tugas operasionalnya, pejabat PPNS dilengkapi pakaian dan atribut PPNS dan ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS diatur dalam Peraturan Gubernur.
  - Pada Bab XI pada draf awal tentang **Ketentuan Penutup** *berubah menjadi Pembiayaan*, pasal 20 pada draf awal menjadi pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan ;
  - Pada draf awal hanya terdiri dari 11 Bab, bertambah 2 Bab sehingga menjadi 13 Bab sebagai berikut :  
Bab XII tentang **Ketentuan Peralihan** terdiri dari 2 pasal yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Propinsi

---

Daerah Tingkat I Lampung, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 26

Selama kesekretariatan PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan fungsi Sekretariat PPNS Provinsi Lampung masih berada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Pada **Ketentuan Penutup** pada draf awal diatur pada Bab XI berubah *menjadi* Bab XIII dan draf awal hanya terdiri dari 2 pasal ditambah 1 pasal maka menjadi 3 pasal serta adanya penyempurnaan kalimat. Pasal 20 dan pasal 21 pada draf awal menjadi pasal 28 dan pasal 29 sedangkan pasal 27 merupakan pasal baru yang berbunyi *Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.*

#### b. Rekomendasi

Sesuai dengan perubahan-perubahan tersebut diatas dalam rangka penyempurnaan Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung, Pansus merekomendasikan :

- Untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Keputusan Dewan dan selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
- Perlu adanya pengawasan oleh legislatif terhadap pelaksanaan Perda oleh eksekutif
- Kiranya kepada eksekutif dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung Ketika Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda yang dilakukan 2 tahun kemudian.
- Diharapkan dengan ditetapkannya Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung menjadi Perda Provinsi Lampung akan mampu menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## 6. PENUTUP

Demikian laporan hasil pembahasan Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perda Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Raperda Tentang PPNS Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, September 2011

### **PANSUS RAPERDA PENCABUTAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERDA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN RAPERDA TENTANG PPNS PROVINSI LAMPUNG**

|    |                                    |             |
|----|------------------------------------|-------------|
| 1  | AHMAD BASTARI, S.Sos               | KETUA       |
| 2  | WATONI NURDIN, SH                  | WAKIL KETUA |
| 3  | SRI DAHLIAWATY, SH. M.KN           | SEKRETARIS  |
| 4  | Hi. BAMBANG IMAN SANTOSO, S.Sos    | ANGGOTA     |
| 5  | REZA ADITYA, SH                    | ANGGOTA     |
| 6  | KETUT ERAWAN, SH                   | ANGGOTA     |
| 7  | Hi. ISMET RONI, SH                 | ANGGOTA     |
| 8  | Drs. Hi. AZWAR YACUB               | ANGGOTA     |
| 9  | H. M. ARI WIBOWO, Lc               | ANGGOTA     |
| 10 | Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI         | ANGGOTA     |
| 11 | FAROUK DANIAL, SH. CN              | ANGGOTA     |
| 12 | M. SOLEH BAJURI, S.Hi              | ANGGOTA     |
| 13 | KOL. (PURN) Hi. SUNARDI, S.Sos. MH | ANGGOTA     |
| 14 | Hi. ABDUL HAKIM RASYID, ST         | ANGGOTA     |

---